

## Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng

Jl. Dewi Sartika No.25, Kaliuntu, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali 81116 036228554

[www.kemenagbuleleng.id](http://www.kemenagbuleleng.id)

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Bali / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

# Pelimpahan Nomor Porsi Jamaah

No. SK : 7 Tahun 2023

## Persyaratan

1. Surat permohonan pelimpahan dari ahli waris / kuasa waris
2. Asli SPPH Pendaftaran
3. Akta kematian dari dinas catatan sipil dan kependudukan setempat (bagi pelimpahan karena alasan meninggal dunia)
4. Surat keterangan sakit permanen dari dokter Rumah Sakit Pemerintah (bagi pelimpahan karena alasan sakit permanen)
5. Asli setoran awal dan/atau setoran lunas BIPIH jemaah haji meninggal dunia
6. Asli surat kuasa penunjukkan pelimpahan nomor porsi yang ditandatangani ahli waris (format terlampir)
7. Asli Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (format terlampir)
8. Penerima pelimpahan beragama Islam, usia minimal 12 tahun dan/atau sudah menikah
9. Salinan KTP, KK, akte kelahiran/surat kenal lahir/ijazah/salinan akta nikah yang relevan dengan jemaah yang melimpahkan porsi
10. Nomor rekening calon penerima pelimpahan nomor porsi pada BPS-BIPIH yang sama dengan pelimpah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng

Jl. Dewi Sartika No.25, Kaliuntu, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali 81116 036228554

[www.kemenagbuleleng.id](http://www.kemenagbuleleng.id)

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah  
Kementerian Agama Provinsi Bali / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Buleleng

1. Penerima pelimpahan nomor porsi harus mengajukan surat permohonan dengan melampirkan persyaratan secara lengkap ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota domisili tempat mendaftar jamaah haji meninggal dunia atau sakit permanen
2. Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi berkas, jika berkas lengkap dan memenuhi syarat dibuatkan Surat Rekomendasi ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi c.q Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
3. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan verifikasi atas rekomendasi dan validasi berkas usulan pelimpahan nomor porsi serta membuat surat usulan ke Dirjen PHU
4. Dirjen PHU membuka blokir nomor porsi yang akan dilimpahkan
5. Penerima pelimpahan nomor porsi datang ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi c.q Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk mengisi form SPPH dan pengambilan foto
6. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi c.q Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menerbitkan bukti SPPH kepada penerima pelimpahan nomor porsi Jemaah haji meninggal dunia atau sakit permanen

### Waktu Penyelesaian

20 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH)

### Pengaduan Layanan

## Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng

Jl. Dewi Sartika No.25, Kaliuntu, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali 81116 036228554

[www.kemenagbuleleng.id](http://www.kemenagbuleleng.id)

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah  
Kementerian Agama Provinsi Bali / Kantor Kementerian Agama Kabupaten  
Buleleng

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Telp : (0362) 28554
2. Whatapps : 085928877957
3. Fb : Kementerian Agama Kabupaten Buleleng
4. Email : kabuleleng@kemenag.go.id
5. Web : kemenagbuleleng.id/hubungi-kami
6. SP4N-Lapor : [www.lapor.go.id/](http://www.lapor.go.id/)